

ETIKA DALAM BISNIS SYARIAH

Oleh : Sarno Wuragil

Dosen Program Studi Perbankan Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an
E-mail: sarno.wuragil@gmail.com

Abstrak

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia belakangan ini bisa dikatakan pesat. Tidak hanya terjadi pada sektor keuangan, tetapi juga sektor bisnis lainnya, seperti industri pangan halal, pakaian islami, dan lainnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, menjadi magnet yang kuat bagi para pelaku usaha untuk mendirikan bisnis syariah. Tentu kita tidak ingin melihat bahwa menjamurnya bisnis syariah belakangan ini, semata-mata karena termotivasi untuk berebut di pasar syariah yang semakin luas, sehingga bisnis yang mereka jalankan, meskipun dengan konsep syariah, tetapi tetap memiliki semangat bisnis konvensional yang hanya mengedepankan keuntungan 'duniawi' semata. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bahwa bisnis yang berbasis syariah, dijalankan dengan etika islami. Tidak saja sekadar label atau polesan, tetapi juga asas, sumber daya manusia, konsep, implementasi serta hasil yang benar-benar menampilkan bisnis berbasis syariah yang utuh. Apabila kesadaran tersebut sudah tumbuh dari awal, maka akan menjadi pondasi kuat terhadap bisnis yang dijalankan, yang pada akhirnya, tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dapat terwujud.

Kata kunci: *Etika Islami, Bisnis Syariah, Etika Bisnis Syariah*

A. Pendahuluan

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Dalam dunia perbankan, Bank Muamalat adalah pionir lembaga keuangan yang mengusung prinsip syariah dalam operasionalnya. Munculnya Bank Muamalat, kemudian diikuti oleh bank-bank besar lainnya di Indonesia yang awalnya hanya beroperasi dalam sistem konvensional.

Tidak hanya pada industri keuangan, sektor bisnis lainnya kemudian juga banyak bermunculan dengan mengusung konsep syariah, seperti industri pangan

halal, industri fashion dan pakaian Islami, industri travel halal, industri farmasi dan obat-obatan halal, dan lain sebagainya. Ini tentu sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati bersama.

Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, membuka peluang yang sangat besar terhadap tumbuhnya bisnis-bisnis berbasis syariah. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya kesadaran masyarakat tentang kewajiban menggunakan barang atau jasa yang halal dan barokah.

Pada industri keuangan syariah, perkembangan pangsa pasar perbankan

syariah di Indonesia pada bulan Juli 2016 telah mencapai 4,86%, meningkat dari Juli 2015 sebesar 4,64% (finansial.bisnis.com. Diakses 19 April 2017).

Tren kenaikan bisnis syariah di Indonesia, selain disyukuri, juga sekaligus diwaspadai. Bisa jadi, berbagai jenis bisnis syariah yang muncul belakangan ini hanya sekadar berganti nama. Kemasan atau label syariah dari produk atau jasa yang ditawarkan, semata-mata hanya termotivasi atau bertujuan untuk mendapatkan pangsa di pasar syariah.

Tentu hal ini tidak kita inginkan, ketika kita benar-benar ingin secara serius membangun peradaban bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Pendirian dan perkembangan bisnis-bisnis syariah harus terus dikawal, agar praktiknya tetap konsisten dalam 'koridor' prinsip-prinsip syariah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memegang teguh etika dalam menjalankan bisnis syariah itu sendiri. Etika yang penulis maksudkan di sini adalah etika Islam yang tentu berbeda dengan etika barat (kapitalisme).

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pelaku bisnis syariah agar senantiasa menjalankan etika islam sebagaimana mestinya. Urgensi penerapan etika islam ini, salah satunya tak lepas dari aspek

watak manusia yang cenderung mendahulukan kepentingan (*will*) daripada kebutuhannya (*need*). (Muhammad Djakfar: 2012:31).

Dengan penerapan etika Islam, maka bisnis syariah yang dijalankan tersebut tidak hanya sekadar label, tetapi juga asas, manusia, konsep, implementasi dan hasil yang benar-benar menampilkan bisnis berbasis syariah yang seutuhnya.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Bisnis Syariah

Menurut Dr. Mustafa E Nasution sebagaimana dikutip oleh Dr. Neni Sri Imaniyati, secara garis besar perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terdapat pada asumsi dasar dan latar belakang filosofi. Asumsi dasar ekonomi konvensional adalah rasio manusia.

Para ekonom mengemukakan manusia berusaha mencapai kepuasan sebesar-besarnya atas dasar *resources* tertentu atau bagaimana mencapai profit tertentu dengan ongkos sekecil-kecilnya.

Dalam ekonomi Islam, bukan hanya rasio manusia yang dikembangkan, melainkan rasio Al-Qur'an dan Hadits yang mendasarkan pada tauhid, rububiyah, khilafah, dan *ma'ad* (ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia).

Tabel 1: Perbedaan Bisnis Syariah dengan Bisnis Nonsyariah:

Karakteristik Bisnis	Bisnis Syariah	Bisnis Nonsyar'i
ASAS	Akidah Islam Inilai-nilai transedental)	Sekularisme (nilai-nilai material)
MOTIVASI	Dunia-akhirat	Dunia
ORIENTASI	Profit & Benefit (nonmaterial), pertumbuhan, keberlangsungan, keberkahan	Profit, pertumbuhan, keberlangsungan
ETOS KERJA	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi
SIKAP MENTAL	Maju dan produktif, konsekuensi keimanan, dan manifestasi kemusliman	Manju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.
KEAHLIAN	Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim	Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi reward dan punishment.
AMANAH	Terpercaya & bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan cara.
MODAL	halal	Halal dan haram.
SUMBER DAYA MANUSIA	Sesuai dengan akad kerjanya	Sesuai dengan akan kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal
SUMBER DAYA LAINNYA	halal	Halal dan haram
MANAJEMEN STRATEGIK	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka.
MANAJEMEN OPERASIONAL	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah.	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.
MANAJEMEN KEUANGAN	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan.
MANAJEMEN PEMASARAN	Pemasaran dalam koridor jaminan halal.	Pemasaran menghalalkan cara.
MANAJEMEN SDM	SDM profesional dan berkepribadian Islami, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggungjawab pada diri, majikan, dan Allah SWT.	SDM profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan.

a. Kelebihan Bisnis Syariah Dibanding Bisnis Konvensional

Konsep bisnis Islami (syariah) memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan konsep bisnis konvensional (kapitalis dan sosialis), yaitu sebagai berikut:

- 1) Dibandingkan dengan bisnis kapitalis, bisnis islami lebih memperhatikan konsumen. Adapun ketentuan bahwa bisnis tidak boleh eksploitatif, tidak boleh berobjek pada barang-barang yang haram, tidak boleh memanfaatkan kebodohan/ketidakhayalan konsumen, adalah sangat menghormati kepentingan konsumen dan masyarakat banyak. Dengan konsep bisnis ini, orang juga tidak akan terjebak pada orientasi keuntungan materiel dengan melanggar kepentingan etis. Orang tidak akan melakukan 'money laundering' dengan melewati bisnis islami, karena orang sudah lebih dahulu dilarang membeli sesuatu yang *dzati* maupun maknawi dilarang.
- 2) Dalam kaitannya dengan hak untuk melakukan praktik bisnis, Islam telah menempatkan manusia pada posisi yang proporsional. Tidak dibebaskan untuk melakukan bisnis menyangkut barang apa pun juga,

serta dengan bagaimana pun juga, namun tidak juga dipotong hak-haknya untuk melakukan aktivitas bisnis sebagaimana konsep bisnis sosialis. Islam mempertinggi keinginan bebas dengan pertanggungjawaban. Diakui dalam Islam, bahwa manusia dilahirkan bebas. Kepemilikan individu sepenuhnya diakui. Dalam Islam kepemilikan itu ada karena dari hasil kerja kreatif seseorang. Di sinilah sebenarnya manusia diposisikan sebagai makhluk pengendali (khalifah) yang harus berbuat bukan hanya untuk kepentingan pribadi, dan bukan juga hanya untuk kepentingan masyarakat semata, namun harus mempertimbangkan sekaligus dua kepentingan; pribadi (termasuk etika agamanya) dan kepentingan masyarakat dunia.

Para pakar ekonomi non-muslim pun mengakui keunggulan sistem ekonomi dan bisnis syariah. Menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dengan ekonomi/bisnis, sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya. (Mardani, 2014:22).

Berikut pendapat mereka:

- 1) Jack Austri, seorang Perancis, dalam bukunya *Islam dan Pengembangan Ekonomi* mengatakan, “Islam adalah gabungan antara tataran kehidupan praktis dan sumber etika mulia. Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak terpisahkan. Dari sini bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis, dan ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan etika. Disamping mampu memberikan nilai tambah pada sistem, etika tersebut bisa mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan suatu saat akan timbul akibat perkembangan teknologi.
- 2) Brooks mengkritik kebudayaan barat karena memberikn hasil yang menyedihkan. Ia juga merasa cemas terhadap ekonomi dewasa ini yang dikuasai oleh nafsu kapitalisme di atas norma-normayang hakiki. Islam tidak mengabaikan fakta ini dan siap mengantisipasi kebudayaan barat, khususnya sistem ekonominya. Caranya adalah dengan memasukan nilai etika dalam ekonomi.
- 3) J. Perth, kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukanlah hal baru dalam Islam. Sejak semula Islam tidak mengenal pemisahan antara jasmani dan rohani. Prinsip sekularisme yang dilahirkan kaum Protestan dengan renaissannya di Eropa tidak dikenal dalam sejarah Islam. Sebab, keuniversalan syariat Islam melarang berkembangnya ekonomi tanpa etika. Di dalam sejarah Islam, dapat ditemukan praktik-praktik bisnis yang menggabungkan antara etika dan ekonomi, terutama ketika Islam benar-benar dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari.

b. Ciri Khas Bisnis Syariah

Bisnis syariah merupakan implementasi/perwujudan dari aturan syariat Allah. Sebenarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. (Mardani, 2014:23).

Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka kita dapat mengetahuinya

dengan ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain:

- 1) Selalu berpijak pada nilai-nilai rohaniyah. Nilai rohaniyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah (makhluq) Allah yang harus selalu kontak kepada-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan napas hidupnya. Sedikitnya ada tiga aspek nilai rohaniyah yang harus terwujud, yaitu pada aspek: (1) konsep, (2) sistem yang diberlakukan, (3) pelaku (personel).
- 2) Memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Seorang pelaku bisnis dituntut mengetahui benar fakta-fakta terhadap praktik bisnis yang sah dan yang salah. Di samping itu, juga harus paham dasar-dasar *nash* yang dijadikan hukumnya (*tahqiqul hukmi*).
- 3) Benar secara syar'i dalam implementasi. Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktik, antara apa yang telah dipahami dan yang telah diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung atau rugi secara materiil.

4) Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Bisnis tentu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa harta, dan ini dibenarkan dalam Islam. Karena dilakukannya bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan materi (*qimqah madiyah*). Dalam konteks ini hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan, berupa harta. Namun seorang muslim yang saleh tentu bukan hanya itu yang menjadi orientasi hidupnya. Namun lebih dari itu, yakni kebahagiaan abadi di *yaumul akhir*. Oleh karenanya, untuk mendapatkannya, dia harus menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah Swt. Hal itu terwujud jika bisnis atau apapun yang kita lakukan selalu mendasarkan pada aturan-Nya yaitu syariat Islam.

Jika semua hal di atas dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, maka dia akan mampu memadukan antara realitas bisnis duniawi dengan ukhrawi, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupannya di dunia dan akhirat.

2. Etika Menurut Islam

Etika memiliki dua pengertian. Pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan moral dan norma-norma

konkret yang menjadi pedoman dan pasangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. (Mardani, 2014: 26).

Etika dalam istilah umum adalah ukuran perilaku yang baik. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Islam itu akhlak karena mengatur semua perilaku kita, mulai dari tidur, makan, sampai dengan ekonomi, bisnis, dan politik. Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah Swt. (Sofyan S. Harahap, 2011:70).

Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ekonomi dengan akhlak sebagaimana dikemukakan dengan tegas oleh Yusuf Qardhawi: “Hal yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem agama lain adalah antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya tidak terpisah antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, dan antara perang dengan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami”. (Sofyan S. Harahap, 2011:76).

Dalam pandangan kapitalis, permasalahan ekonomi selalu diasosiasikan dengan permasalahan dunia

dan materi. Bahkan, isu ekonomi ini dapat disederhanakan menjadi isu kekayaan, atau harta benda baik produksi, kepemilikan, maupun distribusinya. Oleh karena itu dalam kaca mata kapitalis permasalahan ekonomi biasanya berbeda dari permasalahan akhirat, moral, dan spiritual. Kondisi inilah yang kita hadapi saat ini dan inilah yang menjadi keyakinan dan praktik sistem ekonomi kapitalis.

Dalam Islam, jelas bahwa apa pun yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, harus untuk tujuan kehidupan manusia yang lebih baik sesuai dengan kodrat dan tujuan hakikinya. Tidak ada pemisahan antara dunia dengan akhirat dan antara material dengan spiritual. Produksi, pemilikan, dan distribusinya disesuaikan dengan kodrat dan tujuan hakikatnya sudah digariskan oleh syariat Islam.

Dari uraian di atas dapat dilihat perbedaan mencolok antara sekuler kapitalis dengan Islam, terutama dalam tujuan dan hakikat kehidupan manusia. Islam menempatkan harta bukan sebagai tujuan utama melainkan sebagai media ke jalan Ilahi.

3. Etika Bisnis Syariah

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik

profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya.

Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berajalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. (Veithzai Rivai dan Andi Bukhari, 2009: 234)

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Sehingga etika bisnis syariah yaitu (Ahmad Hasan Ridwan, 2013: 6):

a. Menolak monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha. (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999).

b. Menolak eksploitasi.

c. Menolak diskriminasi.

d. Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

e. Terhindar dari usaha tidak sehat. (Burhanuddin S., 2011: 227).

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat

persaingan usaha. (Undang-Undang No. 5 tahun 1999).

Setiap orang yang menjalankan usaha bisnis harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Karena itu pemberlakuan undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dimaksudkan untuk (Burhanuddin S., 2011: 227):

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)

Menurut Yusuf Qardhawi (2001: 173), Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Menurut Veithzal Rivai, etika bisnis syariah, yaitu:

- a. Kejujuran
- b. Tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh 'bapak kapitalis', Adam Smith, tetapi juga berorientasi pada sikap *ta'âwun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis.
- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya: "*Dalam melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah*" (HR. Bukhari).
- d. Ramah tamah. Hal ini telah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: "*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran*

- dalam berbisnis.*" (HR. Bukhari dan Tarmidzi).
- e. Tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Janganlah kamu melakukan bisnis najasyi (seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membelinya).*"
 - f. Tidak boleh menjelek-jelekan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud menjelekan apa yang dijual oleh orang lain.*" (HR. Bukhari-Muslim).
 - g. Tidak melakukan *ikhtikâr* (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Barang siapa yang telah melakukan penimbunan barang, maka ia telah berbuat dosa.*"
 - h. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam QS. Al-Muthafifin [83]:1-3: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran*

- dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”
- i. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
 - j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Berikanlah upah karyawanmu sebelum kering keringatnya.”*
 - k. Tidak monopoli.
 - l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudarat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.
 - m. Bisnis dilakukan dengan sikap rela. Allah berfirman dalam QS. An-Nisaa [4]: 29: *“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*
 - n. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah SAW memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam perlunasan utang. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling segera membayar utangnya.”* (HR. Muslim).
 - o. Memberi tenggat waktu apabila pengutang belum mampu membayar. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barangsiapa yang menanggukkan orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya, maka Allah akan memberikan naungan-Nya.”* (HR. Muslim).
 - p. Bahwa bisnis yang dilakukannya bebas riba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”* Dan QS. Al-Baqarah [2]: 275: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kedaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);*

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

C. Simpulan

Pembahasan yang penulis sampaikan di atas masih bersifat dasar, namun dengan dikuasainya hal-hal yang bersifat dasar tersebut dapat menjadi pedoman para pebisnis dalam menjalankan bisnis syariah yang dimilikinya. Bisnis syariah harus dijalankan dengan etika Islami, dan terbebas dari konsep bisnis konvensional yang hanya mengejar keuntungan ‘duniawi’ semata..

Dengan kesadaran penerapan etika Islam ini pula, seorang pebisnis tidak akan memisahkan persoalan bisnis dengan akhlak, tidak memisahkan antara dunia dengan akhirat dan antara material dengan spiritual. Produksi, kepemilikan, dan distribusinya disesuaikan dengan kodrat dan tujuan hakikatnya yang sudah digariskan oleh syariat Islam.

Dengan demikian, bisnis-bisnis syariah yang dibangun merupakan bisnis syariah yang seutuhnya yang selalu berpegang pada prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Baidan, Nashrudin dan Hj. Erwati Aziz. 2014. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Burhanuddin S. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Djafkar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.
- Ismaniyati, Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 4.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rivai, Veithzai dan Andi Bukhari. 2009. *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyan S. Harahap. 2011. *Etika bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. 2006. *Menggagas Bisnis Islami*. Cet.5. Jakarta: Gema Insani Press.

